

PENETAPAN AWAL BULAN *QAMARIYAH* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH

(Studi Analisis Usul Fiqh dan *Maqasid al-Shari'ah*)

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si*

FSH Uin Sunan Ampel Surabaya

ubaidillah_mhasan@uinsby.ac.id

Abstract:

Pada dasarnya, diskursus keagamaan seputar penetapan awal bulan qamariyyah ini lebih difokuskan kepada kajian *fiqh al-muqaranah* (fikih perbandingan) yang dikemukakan oleh fukaha empat madzhab (*al-madhahib al-arba'ah*). Oleh karena itu, kajian ini diberi judul “Penetapan awal bulan *qamariyyah* di Indonesia Dalam Perspektif Fikih: “Studi Analisis Usul Fikih”. Kajian ini dimaksudkan untuk memahami ragam pandangan fukaha terkait dengan metode penentuan awal bulan qamariyyah, dan sekaligus untuk dapat menentukan *qawl* yang *rajih* (unggul) dan *mu'tamad* (kuat) dari beberapa pandangan fukaha yang ada berdasarkan hasil analisis usul fikih dan *maqasid shari'ah*. Adapun hal yang melatar belakangi Penulis untuk menjadikan topik ini sebagai obyek bahasan utama dalam kajian ini adalah munculnya dua statemen fukaha yang bersifat kontradiktif terkait penentuan awal bulan *qamariyyah* yang kemudian tercermin dalam fatwa organisasi keagamaan di Indonesia. Dalam rangka untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti yang tercantum dalam rumusan masalah, maka kajian ini menggunakan model atau metode deskriptif-analitis. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber primer yaitu *kutub al-fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah* yang terkait dengan bahasan seputar penentuan awal bulan *qamariyyah*, disamping pula merujuk kepada *kutub al-tafsir* yang kajiannya lebih mengarah kepada teoritis *fiqhiyyah*. Disamping itu, guna kepentingan analisis terhadap ragam pandangan fukaha, Penulis juga menelaah secara intensif terhadap berbagai literatur astronomis. Dalam kajian ini, telah didapatkan beberapa temuan studi, yaitu (1) terdapat dualisme pemaknaan terhadap kata “rukyyat” yaitu *ru'yat al-hilal bi al-fi'li* dan *ru'yat al-hilal bi al-'ilmi* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh fukaha (2) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kedua pandangan fukaha tersebut dengan menjadikan usul fikih dan *maqasid shari'ah* sebagai instrumen analisisnya, maka diperoleh *qawl* (pendapat) yang *rajih* (unggul) dan *mu'tamad* (kuat) yaitu paradigma fukaha Shafi'iyyah dan Hanabilah karena lebih tepat, akurat, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks kekinian.

Kata kunci: *ru'yat al-hilal bi al-fi'li*, *ru'yat al-hilal bi al-il'mi*

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

PENDAHULUAN

Diskusi diseputar penetapan awal dan akhir bulan *qamariyyah*, senantiasa mengemuka di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi bila sebelumnya telah diketahui bahwa *hilal*, berdasarkan hasil *hisab*, diprediksi berada pada posisi kritis, yakni ia berada pada ketinggian tertentu yang menurut pengalaman empirik sulit untuk bisa dirukyat secara konvensional. Di samping itu, pengalaman selama ini juga menunjukkan bahwa beragamnya cara atau metode perhitungan dan data hisab yang digunakan, seringkali menimbulkan perbedaan untuk mengawali dan mengakhiri puasa dalam komunitas Muslim di Indonesia. Persoalan ini sangat menarik dikaji, karena hingga kini belum ada kesepakatan yang bersifat permanen dikalangan para ulama' tentang metode atau cara yang harus digunakan. Sebagian ulama' menetapkan metode *ru'yah* (melihat *hilal* secara langsung) yang harus digunakan, karena cara itulah yang digunakan oleh Rasul saw. Sementara ulama' yang lain membenarkan penggunaan *hisab* (hasil perhitungan astronomik), karena adanya ayat-ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan dasar pijakan ke arah itu. Sesungguhnya *ikhtilaf* ulama' dalam masalah ini bukan bermula di zaman berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi seperti saat ini. Berbagai pendapat diseputar cara atau metode yang harus digunakan dalam penetapan awal bulan *qamariyyah*, baik penentuan bulan *Ramadan*, *Shawwal* dan *Dhul Hijjah* ini bisa dilacak dalam berbagai kitab *Fiqh* yang sudah akrab dan populer di dunia pesantren. Oleh karena itu, tanpa harus menempatkan *hisab* dan *ru'yah* pada posisi dikotomik, karena memang keduanya memiliki pijakan *Shar'i*, sebaiknya harus terus ada upaya mencari titik temu, antara lain dengan melakukan perubahan penafsiran terhadap *nas-nas syar'i* seiring dengan tingkat perkembangan iptek dibidang astronomi.

PEMBAHASAN

A. Kodifikasi Ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW Seputar Rukyat dan Hisab

Sebelum Penulis menjelaskan lebih lanjut menjelaskan tentang ayat-ayat maupun *hadith* yang berhubungan dengan metode penentuan awal bulan *qamariyyah*, penulis terlebih dahulu ingin mengemukakan terlebih dahulu teks-teks *shar'inya*.

1. Al-Baqarah (2) : 189

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ...

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia “

2. Al-An'am (6) : 96-97

فالق الإصباح ، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً، ذلك تقدير العزيز
العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدو بها في ظلمات البر والبحر، قد قصنا
الآيت لقوم يعلمون .

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.”

3. At-Taubah (9) : 36

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ...

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan dalam ketetapan Allah ...”

4. Yunus (10) : 5

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيت لقوم يعلمون .

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”

5. Al-Hijr (15) : 16

ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya.”

6. Al-Isra' (17) : 12

وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم

ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”

7. Al-Anbiya’ (21) : 33

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون

“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.”

8. Yasin (36) : 38-40

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ، والقمر قدرنه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون

“Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendahului bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”

9. Ar-Rahman (55) : 5

الشمس والقمر بحسبان

“Matahari dan bulan(beredar) menurut perhitungan.”

Hadith-hadith diseputar *Ru'yah*

1. Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar, ra. :

أن رسول الله (صلعم) ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا

حتى تروه ، فإن غم عليكم فأقدروا له

“Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata tentang bulan ramadan lalu bersabda: “Jangan kamu berpuasa, sehingga kamu melihat hilal dan jangan kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Apabila hilal tertutup awan, maka kira-kiraanlah hilal itu.”

2. Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar, ra. :

قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : الشهر هكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال : وهكذا وهكذا
يعني تسعاً وعشرين ، يقول مرة ثلاثين ومرة تسعاً وعشرين
“Nabi SAW bersabda: “Bulan itu begini dan begini, yakni tiga puluh hari, kemudian beliau bersabda: “begini, begini dan begini, yakni dua puluh sembilan hari. Sekali tempo beliau bersabda tiga puluh hari, dan sekali tempo dua puluh sembilan hari.”

3. Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar, ra. :

عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا
وهكذا يعني مرة تسعاً وعشرين ومرة ثلاثين
“Dari Nabi SAW beliau bersabda: “Aku adalah ummat yang ummi, aku tidak bisa menulis dan berhitung. Bulan itu begini dan begini, yakni sekali tempo dua puluh sembilan hari, dan kali yang lain tiga puluh hari.”

4. Dari Abu Hurairah, ra. :

قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غيبي عليكم فأكملوا
عدة شعبان ثلاثين
“Nabi SAW bersabda: “Puasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Ketika hilal tertutup bagimu, maka sempurnakanlah bilangan bulan sya’ban menjadi tiga puluh hari.”

B. Ikhtilaf Ulama Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan kemajuan ilmu *hisab* sangat pesat. Perkembangan ini dibarengi pula dengan perkembangan pemikiran tentang keabsahan dasar yang dijadikan pedoman dalam menentukan awal bulan *qamariyyah*. Bila semula hanya *ru’yah* yang dijadikan pedoman dan dasar penetapan awal dan akhir bulan *qamariyyah*, maka dalam perkembangan berikutnya, dikalangan kaum Muslimin berkembang pula pendapat dan pemikiran bahwa ilmu *hisab* pun dapat dijadikan dasar penetapan bulan ibadah tersebut berdasarkan atas otoritas yang diberikan oleh syari’at terhadap ilmu tersebut.

Kenyataan itu kemudian melahirkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang keabsahan ilmu *hisab* dalam menentukan awal bulan-bulan ibadah. Perbedaan

itu wajar terjadi, karena tidak adanya ayat-ayat al-Qur'an yang secara tegas menggariskan cara yang wajib dipakai. Dalil tertinggi yang dipakai adalah hadith *sahih* sebagaimana yang telah dikemukakan di muka. Inilah hulu dari semua aliran penentuan awal dan akhir bulan *qamariyyah*. Pada dasarnya, *hadith* tersebut berintikan dua klausul. *Pertama*, penentuan awal *qamariyyah* ditentukan dengan cara *meru'yah*. *Kedua*, bila *langit tertutup awan* (*fa in ghumma 'alaikum*), maka *kadarkanlah kepadanya* (*faqduru lahu*).

Perbedaan mulai mengalir dari penafsiran istilah generik *ru'yah*. Sebagian ulama menafsirkannya secara tektual (*harfiyah*) dan bersifat fisik (*jismi*) dan mengartikannya sebagai “melihat dengan mata kepala”¹. Inilah yang sekarang kita kenal dalam istilah fiqh sebagai *ru'yah bi al-fi'li* yang artinya “melihat atau mengamati” secara langsung terbitnya *hilal* yaitu sabit awal bulan. Sedang ulama lainnya menafsirkannya secara kontekstual dan mengartikannya dengan “melihat dengan mata fikir atau ilmu”. Inilah yang kita kenal sebagai ilmu *hisab*, yaitu menetapkan kapan mulainya awal bulan ramadan dan syawal dengan menggunakan metode perhitungan astronomik.²

Sumber perbedaan pendapat lainnya terdapat pada penafsiran kata *uqdurur lahu*. Ini adalah *escape clause* yang menjadi alternatif dari *ru'yah*, jika keadaan cuaca tidak memungkinkan dilakukannya *ru'yat*. Berakar dari perbedaan dalam menafsirkan kedua kata tersebut di atas, pada akhirnya melahirkan perbedaan disekitar boleh tidaknya ilmu *hisab* itu dipergunakan dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan.

Sebagian fuqaha', berdasarkan zahir hadis, berpendapat bahwa penentuan awal dan akhir bulan *Qamariyyah* harus ditetapkan berdasarkan *ru'yah* atau melihat bulan yang dilakukan pada hari ke-29. Apabila *ru'yah* tidak berhasil, baik karena *hilal* masih di bawah ufuk maupun karena terjadi gangguan cuaca, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan *istikmal* yakni menyempurnakan bilangan bulan yang sedang berlangsung genap 30 hari. Menurut golongan ini, *ru'yah* dalam kaitannya dengan ibadah puasa ini bersifat *ta'abbudi* atau *ghairu ma'qulat al-ma'na* (hakikat maknanya tidak bisa dimengerti oleh akal), sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Jadi pengertiannya hanya terbatas pada melihat dengan “mata telanjang” dan dengan demikian, maka secara mutlak perhitungan *hisab falaki* tidak dapat

¹ Ma'ruf Amin, “Pokok-pokok Kebijakan Nahdlatul Ulama Dalam Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzul Hijjah”, (Jakarta: Makalah, 1993), h. 8-9.

² S. Farid Ruskanda, *Ru'yat dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 24.

digunakan.³ Ibn Hajar al-Haitami dari kalangan Syafi'iyah *mutaakhhirin* antara lain berpendapat bahwa tidak wajib berpuasa disebabkan melihat *hilal* ramadan sebelum matahari terbenam. Bila terdapat awan dan *hilal* sudah tinggi yang seandainya tidak ada awan niscaya ia dapat dilihat secara pasti, maka harus tetap *istikmal*. Hal ini menurut beliau kewajiban puasa dikaitkan dengan *ru'yat* setelah matahari terbenam dan yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah *ru'yat*-nya dan bukan ada (wujud) nya *hilal* (*al 'ibrah bi ru'yat al-hilal la bi wujudih*).⁴ Dengan demikian, maka al-Haitami menyingkari keabsahan digunakannya metode *imkan al-ru'yat*.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Khatib Syarbini sebagaimana dikutip al-Dimyati dengan mengatakan bahwa menurut pendapat yang mu'tamad, kesaksian melihat *hilal*-lah yang harus diterima, karena pendapat ahli *hisab* tidak diperhitungkan oleh syari'at (*izla 'ibrata li qauli al-hussab*).⁵ Namun demikian, al-Haitami juga mengatakan bahwa *syahadah* itu dapat ditolak, jika semua ahli hisab sepakat akan hasil hisabnya. Namun bila tidak terjadi kesepakatan, maka *syahadah* tidak dapat ditolak.⁶

Menurut golongan tersebut di atas, kata *ru'yat* harus diartikan secara tekstual harfiyah yakni "melihat dengan mata kepala" dan tidak boleh diartikan melihat *hilal* dengan akal (*hisab*). Dalam riwayat-riwayat yang diterima dari Rasul saw. sesudah kata *ru'yat* terdapat kata *fain ghubiyah* (dalam hadis lain dipakai kata *ughbiya*, *ughmiya* dan *ghumma*) yang berarti: "kalau *hilal* tertutup awan atau tidak terlihat". Padahal, penglihatan dengan hati atau akal, tidak mengenal istilah tertutup oleh awan. Oleh karena itu, al-San'ani mengatakan bahwa semua hadis-hadis itu menunjukkan tidak boleh berpuasa dan tidak boleh mengakhirinya kecuali dengan dasar *ru'yat al-hilal* atau menyempurnakan umur bulan (*ikmal al-'iddah*).⁷

Untuk memperkuat hujjahnya, golongan ini juga mengemukakan sebuah hadis *mauquf* (perkataan sahabat) bahwa pernah ada seorang laki-laki bersaksi dihadapan 'Ali Ibn Abi Talib bahwa ia telah melihat *hilal* tanggal satu ramadan, maka 'Ali berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa dan ia berkata yang artinya: *Aku berpuasa sehari dari bulan Sya'ban adalah lebih kusenangi daripada aku berbuka*

³ Al-Qalyūbī, *Hasyiyah Qalyūbī wa 'Umairah*, (Beirut: Dār al-Fikr, J. II, tt.), h. 49.

⁴ Al-Ḥaitāmī, *Tuḥfah al-Muḥ tāj bi Syarḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, J. III, tt.), h. 374.

⁵ Al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*, (Mesir: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, J. II, tt.), h. 216.

⁶ Al-Ḥaitāmī, *Op. Cit*, h. 382.

⁷ Al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, (Bandung: Dahlan, J. II, tt.), h. 152.

*sehari dari bulan ramadan.*⁸ Dengan demikian, berdasarkan riwayat tersebut, sahabat ‘Ali ra. berpuasa berdasarkan *ru’yat* dan bukan berdasarkan *hisab*.

Sementara itu, fuqaha’ yang lain berpendapat bahwa kata *ru’yat* dalam hadis tersebut termasuk *ta’aqquli* atau *ma’qulat al-ma’na* (hakikat maknanya bisa dimengerti akal), sehingga dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan, seperti diisyaratkan ayat-ayat al-Qur’an di atas. Hal ini mengingat sangat bervariasinya kemungkinan arti dari istilah generik *ru’yat*, sehingga tidak mengherankan bila ada yang menafsirkan kata generik *ru’yat* itu sebagai “memperhitungkan terbitnya bulan baru”. Tapi muncul pertanyaan, apakah klausul kedua yakni kata *faqduru lahu* itu membatasi penafsiran hanya pada penafsiran konvensional dari *ru’yat* karena adanya kalimat: “bila langit tertutup awan” (*ghumma*)?. Kata *ghumma*, menurut Farid Ruskanda mempunyai arti fisik, jasmaniyah atau lahir. Kalimat “*kadarkanlah kepadanya*”, juga mengandung makna lahir maupun batin.⁹ Karenanya sebagian ulama menafsirkannya sebagai penggenapan (*istikmal*) menjadi 30 hari, sedang sebagian ulama yang lain menafsirkannya sebagai “*memperhitungkan dan mengukurnya*”. Penafsiran yang terakhir ini terkait dengan akar kata *qadar* yang juga dapat bermakna *ukuran*. Jadi sampai pada tahap ini, dari kata generik *ru’yat* muncul dua penafsiran yaitu *pengamatan* dan *perhitungan*. Dengan demikian, ia dapat diartikan dengan antara lain “mengetahui” sekalipun bersifat *zanni* (dugaan kuat) - tentang adanya *hilal*, kendatipun tidak mungkin dapat dilihat misalnya berdasarkan *hisab falaki*. Namun diantara pendapat golongan kedua ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan *ru’yat* harus diartikan *imkan al ru’yat*, yakni memprakirakan *hilal* kemungkinan dapat dilihat.¹⁰ Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *ru’yat* ialah *segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat bahwa hilal telah ada di atas ufuk dan mungkin dapat dilihat*. Karena itu, menurut al-Qalyubi, awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan *hisab qat’I* (pasti) yang menyatakan demikian. Tentang kapan *hilal* itu dapat dilihat, hasil *hisab falaki* dalam masalah ini sangat diperlukan, meskipun kadar ketinggiannya masih diperselisihkan. Tapi yang pasti, mereka sepakat bahwa *ru’yat* itu hanya mungkin

⁸Al-Ṣābūnī, *Rawā’u al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, J. I, tt.), h. 211.

⁹ Farid Ruskanda (et.al), *Rukyat dengan Teknologi, Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawwal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 15.

¹⁰ *Ibid*, h. 49.

dilakukan setelah terjadinya peristiwa *ijtima'* atau *konjungsi*, sebab masalah ini berkaitan erat dengan posisi *hilal* di atas ufuk barat setelah matahari terbenam.

Posisi *hilal* ini, menurut mereka berkisar antara 3 keadaan, yaitu : 1. Pasti tidak mungkin dapat dilihat (*istihalat al-ru'yat*). 2. Mungkin dapat dilihat (*imkan al-ru'yat*) dan 3. Pasti dapat dilihat (*al qat}'u bi al-ru'yat*).¹¹

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa bagi ulama yang berpedoman pada *ru'yat* semata, kata *faqduru lahu* itu ditafsirkan sebagai *istikmal*. Tegasnya, manakala *ru'yat* tidak mungkin dapat dilakukan, maka jalan keluarnya bukan berpegang pada *hisab*, melainkan kepada *istikmal*.

Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, kata tersebut harus diartikan *fa'udduhu bi al-hisab*, maksudnya *hitunglah bulan itu berdasarkan hisab*.¹² Pendapat di atas antara lain dikemukakan oleh Ibn Suraij, Mutarrif Ibn 'Abdillah, Ibn Qutaibah dan lainnya. Pendapat tersebut di atas saat ini mendapatkan sambutan positif dari para ulama, dengan pertimbangan bahwa ilmu *hisab* telah mengalami kemajuan pesat, sehingga efektifitas dan akurasinya dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya Ibn Rusyd menjelaskan bahwa Imam al-Syafi'i sendiri berpendapat bila keadaan cuaca mendung/berawan, maka bagi yang mengikuti aliran *hisab* hendaklah ia berpuasa dengan berpedoman pada *hisab*, apabila menurut perhitungan *hisab*, *hilal* dapat diru'yat¹³. Disamping itu, perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan acuan yaitu *Wihdat al-Matla'* dan *Ikhtilaf al-Matali'*

Sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i sendiri terdapat dua aliran pendapat, yaitu pendapat yang hanya mengakui *ru'yat* dan pendapat yang di samping mengakui *ru'yat*, juga mengakui *hisab*. Aliran pertama dari kalangan Syafi'iyah *mutaakhkhirin*, misalnya Ibn Hajar al-Haitami yang relatif tidak memberikan tempat bagi pemakaian *hisab*. Aliran kedua dari kalangan Syafi'iyah antara lain adalah al-Qalyubi, al-Ramli, al-'Abbadi, al-Syarwani dan al-Subqi. Menurut mereka, bagi ahli *hisab* dan orang yang mempercayainya, wajib melaksanakan puasanya berdasarkan *hisab*. Ketika al-Ramli ditanya kapanakah *hisab* itu dapat dipegangi dan dalam posisi *hilal* yang bagaimanakah ?

¹¹ Al-Syarwānī, *Hawāsyī al-Syarwānī wa Ibn Qāsim al-'Abbādī*, (Beirut: Dār al-Fikr, J. III, tt.), h. 373; vide: al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, J. III, tt.), h. 148.

¹² Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Fikr, J. I, 1981), h. 207; vide: al-Nawāwī, *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid*, h. 207.

Maka beliau menjawab: “bahwa *hisab* itu berlaku untuk semua posisi”¹⁴ Pendapat al-Ramli tersebut di atas, nampaknya cukup longgar karena ia mengakui keabsahan ilmu *hisab* bagi kewajiban puasa dalam keadaan posisi *hilal* tidak mungkin dapat diru’yat.

Sementara itu al-‘Abadi mengatakan bahwa: “bila *hisab qat’i* menunjukkan *hilal* tidak dapat diru’yat, maka kesaksian orang yang melihatnya harus ditolak.” Ini berarti bahwa hasil *ru’yat* yang menyatakan *hilal* positif - padahal menurut *hisab qat’i hilal* masih negatif - tidak dapat dipegangi dan dengan demikian maka berpuasa tidak dapat dibenarkan. Mengomentari pendapat al-‘Abadi tersebut di atas, al-Qalyubi mengatakan: “inilah pendapat yang kuat dan pengingkaran terhadapnya merupakan kesombongan dan kecongkakan”.¹⁵

Pendapat senada dikemukakan oleh al-Subqi dengan mengatakan bahwa bila *hisab* menunjukkan secara pasti bahwa *hilal* tidak mungkin untuk dapat diru’yat, maka “kesaksian” melihat *hilal* dalam hal ini tidak bisa diterima sebab mengandung kebohongan dan kesalahan/kekeliruan. Selanjutnya beliau berkata : “...sebab sesungguhnya *hisab* adalah *qat’i*, sedang saksi dan khabar adalah *zanni* .¹⁶ Hal yang bersifat *zanni* tidak bisa menentang yang *qat’i*, sedang syarat diterimanya kesaksian ialah bahwa apa yang disaksikannya itu merupakan hal yang mungkin terjadi menurut akal (logis), adat kebiasaan dan *syara’*. Maka jika *hisab* menunjukkan secara pasti bahwa *hilal* tidak mungkin untuk diru’yat, maka menurut *syara’* kesaksian mustahil untuk diterima”.¹⁷

Tetapi al-Nawawi tetap menolak pemakaian *hisab* karena menurut beliau bila ummat Islam itu diberi beban dengan ilmu *hisab*, akan sangat memberatkan mereka, sementara kondisi sebagian umat saat itu adalah *ummi* seperti diakui oleh Nabi saw. sendiri.¹⁸

Atas keberatan al-Nawawi tersebut di atas, al-Qardawi mengatakan bahwa hadis yang dijadikan alasan oleh al-Nawawi tidak dapat dijadikan pegangan karena yang dibicarakannya adalah keadaan umat pada zaman Nabi, sedang ke-*ummi*an dari umat ini

¹⁴ Al-Ramli, *Op. Cit.*, h. 150; vide: al-Syarwani, *Op. Cit.*, h. 374.

¹⁵ Al-Qalyubi, *Loc. Cit.*
بأن الحساب قطعي وأن الشهادة والخبر ظنيان لا يعارض القطع فضلا عن أن يتقدم عليه

¹⁷ Ahmad Muhammad Syakir, *Awail al-Syuhur al-‘Arabiyyah*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi 1358 H), h. 9

¹⁸ Untuk teks hadis tersebut, lihat: al-Bukhari, *Op-Cit.*, h. 230; vide: al-San’ani, *Loc. Cit.*

bukanlah keadaan yang mesti terjadi. Buktinya Nabi SAW. berusaha memberantas ke-*ummian* umat ini sejak perang Badar, sehingga kemudian dikalangan para sahabat sendiri ada yang menjadi juru tulis. Di samping itu, hasil perhitungan ilmu falak yang telah diketahui kaum Muslimin pada zaman keemasan peradaban Islam dan pada masa kini serta kemampuan manusia naik ke bulan, bukanlah peramalan atau ilmu nujum yang diharamkan dalam syari'at.¹⁹

Adapun pendapat al-Nawawi yang menyatakan bahwa ilmu *hisab* itu hanya diketahui oleh segolongan orang di negeri-negeri besar saja, juga disanggah oleh al-Qardawi dengan mengatakan: "bahwa hal tersebut boleh jadi benar, bila dikaitkan dengan zaman beliau (al-Nawawi). Tapi kemudian pernyataan tersebut menjadi tidak benar bila dikaitkan dengan masa kini, dimana ilmu falak itu pada kenyataannya telah menjadi salah satu mata kuliah diberbagai Perguruan Tinggi.²⁰

Sementara itu, para Fuqaha dikalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, tetap memberikan porsi yang lebih besar pada *ru'yat*, tetapi tidak melarang digunakannya ilmu *hisab* sebagai pedoman bagi ahli *hisab* sendiri dan orang-orang yang meyakini. Pendapat ini sama dengan pendapat al-Ramli dari kalangan Syafi'iyah.

Akan halnya penggunaan metode *imkan al-ru'yat*, karena secara faktual *hilal* itu memang tidak mudah dilihat, itupun masih belum disepakati karena beragamnya kriteria yang ditetapkan, sebab hasil observasi yang dilakukan para ahli relatif sangat bergantung pada kondisi geografis di lokasi pengamatan yang sangat fluktuatif.

Kriteria batas *imkan al-ru'yat* (visibilitas) itu ditentukan berdasarkan keberhasilan pengamatan hilal. Kriteria dasar yang dapat digunakan berdasarkan pengamatan dan model teoritik astronomi adalah limit Danjon (astronom Perancis), yang mengatakan bahwa hilal tidak mungkin dapat diru'yat bila jarak bulan-matahari kurang dari 7 derajat. Data terbaru menyatakan limitnya 6.4 derajat.²¹

Kriteria lain dikembangkan oleh Muhammad Ilyas dari *International Islamic Calender Programme* (IICP) Malaysia. Ada 3 kriteria yang dirumuskan :

¹⁹ Al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Ṣiyām*, (Kairo: Dār al-Wafa', 1991), h. 26.

²⁰ *Ibid*, h. 27.

²¹ T. Djamaluddin, "Parameter Penampakan Sabit Hilal dan Ragam Kriterianya", (PWNU Jatim: Majalah Aula, No. 01 Tahun XXIX, *Artikel*, 2007), h. 35.

1. *Kriteria posisi bulan dan matahari.* Agar hilal mudah dilihat, ketinggiannya minimum 4 derajat, bila beda azimut keduanya lebih dari 45 derajat. Bila beda azimutnya 0 derajat, maka hilal butuh ketinggian 10.5 derajat.
2. *Kriteria beda waktu terbenam.* Bulan terbenam sekurang-kurangnya 40 menit setelah matahari terbenam. Dan untuk wilayah yang lintangnya tinggi, maka selisih waktu terbenamnya lebih besar lagi, terutama pada saat musim dingin.
3. *Kriteria umur bulan yang dihitung sejak ijtima'.* Hilal harus berumur 16 jam bagi pengamat di daerah tropik dan berumur lebih dari 20 jam bagi pengamat di lintang tinggi.²²

Kriteria lain diajukan oleh LAPAN Bandung, yang kriterianya bisa dilihat dalam tabel berikut :²³

Beda Azimut	Tinggi minimum (°)
0.0	8.3
0.5	7.4
1.0	6.6
1.5	5.8
2.0	5.2
2.5	4.6
3.0	4.0
3.5	3.6
4.0	3.2
4.5	2.9
5.0	2.6
5.5	2.4
6.0	2.3

Mengingat beragamnya kriteria batas *imkan al-ru'yat* seperti tersebut diatas, maka hingga kini-pun para ahli belum berani menetapkan parameter yang pasti untuk dijadikan pegangan.

C. Analisis Usul Fikih Terhadap Problematika Penentuan Awal Bulan Islam

Menurut hemat Penulis, penyebab terjadinya perbedaan dalam menentukan hari raya baik 'Idul Fitri atau 'Idul Adlha di Indonesia, menurut Penulis, karena dua hal,

²² *Ibid*, h. 35

²³ *Ibid*, h. 38

yaitu: Pertama, karena berbedanya pijakan atau acuan dalam mengambil keputusan masuknya awal bulan *Qamariyah*. Perbedaan acuan atau pijakan yang dimaksud adalah antara *hisab* dan *rukyat*. Kedua, perbedaan dalam hal penentuan *mathla'* (tempat terbitnya bulan), antaran *wihdat al-mathla'* (centra terbitnya bulan/ *rukyat* internasional) dan *ikhhtilaf al-mathali'* (berbeda terbit bulan / *rukyat* lokal).

Sebagian kelompok umat Islam di Indonesia dalam menentukan masuk awal bulan *Hijriyah* menggunakan *rukyat al-hilal bil fi'li* (melihat bulan secara langsung) sebagai acuan yang sah, sedangkan ilmu hisab atau ilmu falak merupakan penunjang untuk bisa dilakukannya *rukyat*. Dan jika terjadi pertentangan antara hasil perhitungan ilmu hisab atau ilmu falak dengan hasil *rukyat*, maka yang dijadikan acuan adalah hasil *rukyat*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang kemudian dilaksanakan para sahabat:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَإِنْ غِيَبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “*Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan, kalau mendung bagimu, maka sempurnakan hitungan bulan sya’ban menjadi tiga puluh hari*²⁴.” (H.R. Bukhori)

Di lain pihak, sebagian kelompok Islam menjadikan ilmu hisab sebagai pijakan utama dalam hal penentuan awal bulan *Qamariyah* dan sekaligus mencukupkan diri kepada hasil perhitungan ilmu hisab atau ilmu falak tersebut, tanpa harus dilakukannya *ru’yat al-hilal bil fi’li* (melihat bulan secara langsung). Adapun yang dimaksud dengan hasil perhitungan ilmu hisab atau falak ialah *al-H}isab al-Falaki al-Qot’i* (ilmu *hisab* atau *falak* yang memiliki akurasi yang tinggi dan mendekati kebenaran). Artinya, jika bertentangan antara hasil *hisab* dan *rukyat*, maka yang dimenangkan adalah hasil hisab. Hal ini dikarenakan adanya *rukyat* yang sangat tergantung pada kondisi cuaca pada saat dilakukannya *rukyat*. Dengan kata lain, *hilal* akan dapat *dirukyat* apabila didukung dengan kondisi cuaca yang cerah. Dan sebaliknya, apabila kondisi cuaca tidak mendukung (mendung), maka sangat mungkin *hilal* tidak dapat *dirukyat*. Akibatnya, hitungan bulan harus *diistimalkan* (disempurnakan menjadi 30 hari). Dengan alasan

ini, maka hasil perhitungan ilmu hisab atau ilmu falak dianggap cukup untuk dijadikan sebagai acuan yang sah secara *syar'i* kaitannya dengan penepatan awal bulan *Qamariyah*.

Disamping itu, sebagian kelompok umat Islam yang lain ada yang menganut pendapat ulama' tentang *wihdatul matla'* (rukyat internasional), artinya, apabila di sebagian negara Islam di dunia terutama Makkah (Arab Saudi) ada yang melihat bulan, maka seluruh umat Islam sedunia harus mengikutinya. Karena bulan itu satu dan untuk semua manusia penghuni bumi. Hal ini sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dengan tidak adanya umat Islam yang ada di seluruh pelosok jazirah Arab yang berbeda dengan ketetapan Rasul SAW. Dan jika Rasulullah SAW memulai berpuasa, maka seluruh umat Islam yang ada pada zaman itu secara serentak melaksanakan ibadah puasa juga sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul SAW. Begitu juga dengan ketentuan yang berkaitan dengan *Idul Fitri*, jika Rasulullah SAW berlebaran, maka seluruh kaum muslimin juga ikut berlebaran.

Sedangkan sebagian umat Islam yang lain menggunakan menggunakan *ikhtilaful matali'* (*rukyat lokal*) sebagai dasar dalam menentukan awal bulan *Qamariyah*. Artinya, setiap wilayah hukum punya otoritas untuk menentukan masuknya awal bulan *Qamariyah*. Sebagai contoh, walaupun di kota Makkah *hilal* sudah terlihat, akan tetapi kalau di Indonesia *hilal* tersebut belum terlihat, maka Indonesia punya hak untuk menentukan sendiri dan tidak harus mengikuti Makkah. Hal ini berdasarkan *hadith* sahabat Kuraib yang ketika awal Ramadhan berada di Syam dan berpuasa hari Jumat karena mengikuti keputusan Khalifah Mu'awiyah yang berhasil melihat *hilal* malam Jum'at. Di pertengahan Ramadhan, Kuraib pergi ke Madinah dan bertemu dengan Ibnu Abbas, dan kemudian beliau berkata kepada sahabat Kuraib seraya menjelaskan bahwa di Madinah baru memulai puasa pada hari Sabtu karena *hilal* baru terlihat pada malam Sabtu. Dengan berlandaskan kepada *atsar* sahabat ini, maka keberadaan *ikhtilaf al-matali'* sebagai acuan dalam kaitannya penentuan awal bulan *Qamariyah* mendapatkan legitimasi dalam pandangan hukum Islam²⁵. (Lihat: al-Fiqh Alislami wa Adillatuh. DR. Wahbah al-Zuhaili)

²⁴ al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Mugīrah bin Bazdarbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣāhīh al-Bukhārī*, Lebanon, *Dārul Fikr*, t.t., 120

²⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus, *Dār al-Fikr*, Cetakan II, 1985, 732

Itulah faktor atau penyebab terjadinya perbedaan penentuan hari raya baik Idul Adha atau Idul Fitri. Tentu sebagai umat Islam yang *berukhuwah*, kita tidak boleh mengklaim bahwa kebenaran hanya ada pada dirinya lalu menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan. Oleh karena itu, sudah seharusnya umat Islam memandang bahwa perbedaan ini merupakan *khilafiyah furu'iyah* yang tidak harus terlalu dipertentangkan. Dengan demikian, hendaknya seluruh umat Islam mengikuti pendapat yang diyakininya, tetapi hendaknya juga memberikan toleransi pada orang lain yang menggunakan acuan yang berbeda. Disamping itu, karena permasalahan ini merupakan hasil *ijtihad*, sedangkan *Mujtahid* (orang yang *berijtihad*) sekalipun salah dalam memberikan sebuah penjelasan hukum, maka kesalahan tersebut tidak menimbulkan dosa melainkan diberikan satu pahala. Sudah barang tentu, kesalahan hasil *ijtihad* tersebut bukan didasarkan kepada hawa nafsu atau kepentingan pribadi lainnya, melainkan didasarkan kepada kajian ilmiah disamping sudah terpenuhinya syarat-syarat *mujtahid*.

Namun alangkah baiknya kalau bisa disatukan seperti negara-negara muslim lain. Apa mungkin disatukan? Menurut Penulis, masih bisa disatukan dengan beberapa cara, diantaranya: **Pertama**, semua kaum muslimin dan organisasi Islam di Indonesia sepakat untuk mengikuti secara konsisten ketetapan (*ithbat*) hakim (pemerintah. Cq. Menti agama). Hal ini sebagaimana kaidah Ushul Fiqh:

اِقْتِضَاءُ الْحَاكِمِ إِزْمَامٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: "Keputusan hakim bersifat mengikat dan dapat menghilangkan perselisihan". Akan Tetapi, sebelum (pemerintah. Cq. Menti agama) menetapkan (*ithbat*), hendaknya pemerintah terlebih dahulu mengakomodasi dan mempertimbangkan pendapat atau penjelasan dari masing-masing perwakilan Organisasi Islam kaitannya dengan masuknya awal bulan Qamariyah berdasarkan metode yang digunakannya. **Kedua**, hendaknya Organisasi Islam, pemerintah dan kaum muslimin di Indonesia *berijma'* (sepakat) untuk mengikuti pendapat *jumhur* Ulama' tentang keberadaan "*wihdatul matla'* (rukyat internasional) sebagai acuan yang sah dalam pandangan hukum Islam. Artinya, Apabila di salah satu negara Islam khususnya Makkah sudah berhasil *merukyat hilal*, maka negara muslim lainnya tidak perlu melakukan rukyat sendiri. Dengan demikian, hasil *rukyat* di salah satu negara tersebut menjadi acuan internasional. Hal ini tentu menuju persatuan umat Islam se dunia.

Artinya, konsep “*wihdatul matla*” ini dapat diterima dan terwujud manakala umat Islam se-dunia berada pada satu kekuasaan yang dikenal dengan istilah *Khilafah Islamiya*.

KESIMPULAN

Sedikitnya ada 5 (lima) poin yang bisa disimpulkan dari pembahasan di atas. *Pertama*, beragamnya cara penentuan awal dan akhir bulan qamariyah, menunjukkan betapa rasionalnya Islam, kreatifnya umat Islam serta bagaimana luasnya wawasan ijtihad dan kebebasan berinterpretasi dalam Islam. *Kedua*, perbedaan pendapat dikalangan ulama’ itu lebih disebabkan karena berbedanya penafsiran terhadap *nas-nas syar’i*, di samping berbedanya sistem perhitungan dan pengambilan data *hisab*. *Ketiga*, penggunaan hasil *hisab* (kontemporer) sebagai acuan untuk penetapan awal dan akhir ramadan tidak bertentangan dengan syari’at, malah sebaliknya merupakan wujud implementasi tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. *Keempat*, bagi pihak yang masih ingin menggunakan *rukyyat* sebagai acuan, hendaknya melakukannya dengan teknik, sarana dan pelaku yang profesional, jujur dan adil agar hasilnya memenuhi tuntutan syar’i, di samping tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu astronomi modern. *Kelima*, hingga saat ini belum ada parameter yang pasti sebagai kriteria yang akan dijadikan patokan dalam penggunaan metode *imkan al-ru’yat*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman al-Juzayri, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-Arba‘ah*, Juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, 1996
- ‘Abdurrahman bin Nasir al-Sa‘di, *al-Qawa‘id Wa Usul al-Jami‘ah*, Damaskus: al-Maktabah al-Sunnah, 1992
- ‘Abdul Hamid Hakim, *Mabadi’ Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putra, tt
- Abi al-Faid Muhammad Yasin al-Fadani al-Makki, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, 1997
- Abi ‘Isa Muh}ammad bin ‘Isa bin Sawrah, *Sunan al-Turmudhi*, Juz II, Leiden, *Dar Ihya’al-Kutub al- ‘Arabiyyah* 1958
- Abu Hafs ‘Umar ibn ‘Ali ibn ‘Adil al-Dimashqi, *al-Lubab fi ‘Ulum al-Kitab*, juz 3, Beirut: Lebanon: 1998
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet II, Jakarta: Kencana, 2007

Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Ayni, *‘Umdat al-Qari’ Li Sharh Sahih al-Bukhari*, Juz III, Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.

al-Bukhari al-Ja’fi, *Matn al-Bukhari*, Juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, 2006

Faiz Badr, *Ka’bah Dalam Sejarah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001

Ibnu ‘Abidin, *Hfashiyah Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000

al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid I, Lebanon: Dar al-Fikar, 2006

al-Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* Beirut: Dar al-Mashriq, 1975

Muhamad ‘Ali Assabuni, *Rawa’i al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Lebanon: *Dar al-Fikr*, 1999

Muhammad Muthawwi, *Rahasia Ka’bah dan Sains Modern* Bandung: Trigenda Karya, 1997

Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Juz 4, Beirut: Dar al-Jayl dan Dar al-Afaq al-Jadidah,

Salih bin Ghanim al-Sadlan, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Saudi Arabia: Dar Bahniyyah, 1988

al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-San’ani, *Subul al-Salam*, Jilid I Surabaya, al-Hidayah, t.t.

al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, Surabaya: al-Maktab al-Islami, 1994

Shafiyurahman Al-Mubarakfuri, *Sejarah Mekah*, Riyadh: Darus Salam, 1426

Shihab al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi, *Hashitani Qalyubi: ‘Ala Sharh Jalal al-Din al-Mahalli ‘Ala Minhaj al-Talibin*, juz 1, Lebanon, Beirut: Dar al-Fikr, 1998

al-Syaykh Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani al-Faz al-Minhaj*, Juz I, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011

al-Shaykh Zakariyya al-Ansari, *Hashiyat al-‘allamah al-Shaykh Sulayman al-Jumal ‘ala Sharh al-Minhaj*, Juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, 1999